Jurnal Tarjih - Volume 13 Nomor 1 (2016), hlm. 33-45

PROBLEMA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
Belajar dari Pengalaman Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah

Siti Kasiyati
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
kasiyati_siti@yahoo.com

Pendahuluan

Anak merupakan faktor terpenting dalam proses maju mundurnya suatu negara, karena maju mundurnya suatu negara juga ditentukan maju mundurnya tunas negara. Saat ini permasalahan yang dialami anak sangatlah kompleks, di antaranya adalah kekerasan, kesehatan, diskriminasi, anak berhadapan dengan hukum, eksploitasi, perdagangan anak, pekerjaan terburuk buat anak, anak korban konflik,subordinasi dan lain-lain. Di bidang kesehatan, sangatlah memprihatinkan, di antaranya kurangnya suplay makanan, gizi buruk dan rentan penyakit. Dalam masalah ekonomi anak menjadi korban penelantaran ekonomi oleh orang tua, sehingga tak jarang memaksa hidup mereka menjadi buruh, dieksploitasi secara seksual, pengamen, pengemis demi keberlangsungan hidupnya tidak jarang mereka berhadapan dengan masalah hukum karena tersangkut kriminalitas. Tidak hanya itu kerap kali mereka menjadi sasaran kekerasan baik secara fisik, psikis dan seksual, hal ini terjadi karena lemahnya posisi anak.

Kondisi demikian ini menjadikan orang tua dihadapkan pada kondisi yang sulit dalam memperhatikan tumbuh kembang anak, khususnya perkembangan jiwa anak-anak. Terkadang kita juga tidak sabar melihat perilaku anak yang kita anggap menyimpang, sehingga dengan mudah menstigma bahwa anak tersebut sebagai "anak nakal", bandel dan lain sebagainya.

Tak bisa dipungkiri bahwa perilaku kenakalan anak semakin hari semakin meningkat, hal ini terungkap juga dalam data anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban eksploitasi, seks komersial, anak yang terjebak pada narkoba dan zat adiktif lainnya. Belum lagi kasus-kasus perilaku seks bebas di antara remaja-remaja yang masih di bawah umur, kasus kekerasan (perkelahian remaja). Kepanikan ini lengkap sudah, ketika media juga mengajarkan kekerasan dalam setiap tayangan TV, berpacaran ala orang dewasa dan tontonan porno lainnya yang bisa diakses melalui VCD, HP, maupun internet. Di sisi lain, setiap hari kita berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak yang saleh, berbakti pada nusa, bangsa, agama dan orang tua. Berbagai masalah anak muncul di hadapan kita, dan kerap kali kita berdebat mengenai hal yang melatarbelakangi terjadinya berbagai persoalan yang dialami anak, pada kesempatan ini penulis akan mengupas bagaimana pandangan Islam tentang perlindungan anak.

Pengertian Anak

Anak adalah rantai kehidupan. Pada anak-anak inilah kehidupan sekarang akan berlanjut pada masa yang akan datang.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِين

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari Sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): Bukanlah aku Tuhanmu? Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan Kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).

Dengan bekal keimanan ini, seorang anak yang baru lahir tidak memiliki dosa melainkan suci, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Tidaklah seorang anak lahir melainkan dalam keadaan fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang mengubah menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi [Bukhari:1358; Muslim 2658,2659]

Orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengembangkan kesucian anak tersebut. Kewajiban itu jelas sebagaimana terkandung dalam surat at-Taḥrīm: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah

dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dalam mengimplementasikan pendidikan kepada anak, al-Quran memberikan contoh-contoh pendidikan kepada anak sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail, Yakub kepada anak-anaknya, Zakaria terhadap Yahya, dan Luqman kepada anak-anaknya.

Mengenai batasan anak dalam Islam biasanya anak sebelum balig atau anak belum bisa memahami sepenuhnya apa yang baik dan apa yang buruk bagi dirinya. Belum sempurnanya akal pikiran anak ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 5 dan Surat al-An'am ayat 152

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka)yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik[Annisa': 5]

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Dan Janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya [al-An'am 152]

Dari ayat dan hadis di atas para fukaha berpendapat untuk sampai jenjang dewasa ada tiga tahap yang harus dilalui manusia, yakni:

1) Anak Belum *Mumayyiz;* fase ini berlangsung sejak lahir hingga usia 7 (tujuh) tahun. Perkembangan fungsi akalnya masih sangat rendah sehingga belum bisa mencerna mana yang baik dan yang tidak baik;
2) Anak *Mumayyiz*; fase ini berlangsung setelah usia 7 (tujuh) tahun sampai dewasa. Anak sudah dapat membedakan secara terbatas mana yang baik dan yang buruk, namun fungsi akal belum sempurna
3) Fase dewasa, yaitu masa setelah berakhirnya masa anak-anak, ketika fungsi akal sudah sempurna. Para fukaha berbeda pendapat dalam menentukan kedewasaan seseorang. Jumhur ulama menetapkan tanda yang bersifat personal namun cukup konkrit, yaitu mimpi indah (*iḥtilām*) untuk anak laki-laki dan khusus untuk perempuan adalah haid. Tanda-tanda tersebut juga dapat ditarik keumuman usianya, sebelum tanda-tanda tersebut muncul, seseorang masih disebut anak meskipun telah *mumayyiz*.

Landasan Normatif Perlindungan Anak

Hak hidup dan tumbuh kembang

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka [al-An'am: 151]

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar [an-Nisa': 9]

Membangun Partisipasi Anak

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (٨٥) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (٨٦)

Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat Kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh [al-Anbiya': 85-86].

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: «Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu!» Ia menjawab: «Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar». [aṣ-Ṣaffat: 102].

Anak Berhadapan dengan Hukum dan Akibat Hukumnya dalam Islam

Pengadilan Anak

Dalam istilah usul fikih, *taklif* (beban) itu diberikan kepada orang dewasa atau balig, sedangkan orang yang belum sempurna akalnya tidak pantas dibebani (beban dari Allah), disebut tidak *mukallaf*. Anak-anak sebagaimana telah dijelaskan di depan adalah manusia yang demikian itu, maka pada dasarnya anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan [al-Baqarah: 286]

Dengan demikian kejahatan yang dilakukan anak belum dapat dihukum tetapi harus dididik secara khusus, sehingga *restorasi justice* sangatlah penting.

Keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Mendidik Anak

Untuk itu marilah kita kembali mencontoh keteladanan lewat kesalehan Nabi Ismail AS, setidaknya Ismail adalah simbol anak saleh yang dicontohkan Allah buat kita semua, maka menarik apa yang dikatakan oleh Ibnu Maskawaih tentang pentingnya pendidikan akhlak pada anak-anak. Menurut beliau kehidupan utama pada anak-anak memerlukan dua syarat, syarat kejiwaan dan syarat sosial. Syarat pertama bersimpul dalam menumbuhkan watak cinta kepada kebaikan, dengan cara melatih dan membiasakan diri, sedang syarat kedua dapat dicapai dengan memilihkan lingkungan yang baik, apakah itu teman atau lingkungan sosial, termasuk menumbuhkembangkan rasa percaya diri pada dirinya sendiri.

Nilai-nilai keutamaan pada anak harus menjadi perhatian orang tua baik jasmani maupun rohani. Beliau mencontohkan, untuk keutamaan jasmani, makanan, kegiatan dan istirahat. Makanan hendaknya bertujuan kesehatan bukan kenikmatan. Diutamakan makanan sederhana, tetapi memenuhi syarat kesehatan. Kegiatan-kegiatan itu akan memupuk insting, memelihara kesehatan, menghilangkan kemalasan, mencegah kebodohan, menumbuhkan semangat, dan membersihkan jiwa. Istirahat perlu perhatian pula, dengan membiasakan anak tidak banyak tidur, dan tidak menggunakan tempat tidur yang mewah dan cenderung pada kenikmatan.

Nilai-nilai keutamaan rohani juga perlu mendapat perhatian ekstra, mula-mula harus ditumbuhkan rasa cinta kepada kehormatan, percaya pada diri sendiri dan mempercerdas diri dengan banyak hafalan, cerita-cerita baik, dan puisi-puisi yang dapat memotivasi menjadi hidup utama.

Anak-anak harus dijauhkan dari bacaan-bacaan yang destruktif bagi perkembangan kejiwaannya. Ibnu Maskawaih juga memandang diam, tidak banyak bicara pada anak, adalah suatu hal yang positif, yakni supaya dijauhkan dari kebiasaan berkata kotor atau tidak pantas. Masih menurut beliau, keutamaan dalam pergaulan sesama anak-anak yang harus ditanamkan ialah kejujuran agar anak tidak mempunyai kebiasaan berdusta, tidak mempunyai permintaan yang berlebihan, pemurah, suka mengalahkan diri sendiri untuk mengutamakan kepentingan orang lain yang lebih mendesak dan yang terakhir hendaknya ditanamkan wajib taat, yang diharapkan melakukan rasa wajib hormat kepada orang lain, terutama kepada kedua orang tua dan para gurunya.

Menanamkan rasa wajib taat seperti ini akan berpengaruh positif pada anak-anak. Dengan demikian anak-anak akan terbiasa menahan diri dari kenikmatan hidup yang buruk, suka mendengarkan nasihat, rajin belajar, dan menghormati ajaran syariat yang dititahkan Allah.

Bila kita cermati apa yang disampaikan oleh Ibnu Maskawaih dapat kita jadikan salah satu referensi untuk mendidik anak kita agar saleh sebagaimana Nabiyullah Ismail AS yang taat pada Allah dan kedua orang tuanya dan juga memiliki sifat-sifat keutamaan.

Adapun menyangkut metode penyampaian itu sebagai orang tua harus melihat kondisi anak dan membangun partisipasi anak. Penanaman nilai-nilai keutamaan bukan semata-mata doktrin, tetapi lebih membangun sebuah kebiasaan yang nantinya akan menghasilkan anak yang toleran, suka akan kebaikan, dan menghormati ajaran syariat Allah.

Kekerasan Anak di Indonesia

Anak yang Dilacurkan

Data lainnya disampaikan kepala perwakilan lembaga PBB untuk urusan anak-anak atau United Nations Childrens Fund (Unicef) Indonesia, Angela, Kearney, sekitar 100.000 perempuan dan anak indonesia menjadi korban perdagangan orang trafficking setiap tahun. Sekitar 30 persen perempuan yang diperdagangkan untuk prostitusi adalah anaka- anak di bawah 18 tahun perdagangan anak tetap juga berkembang'bahkan, indonesia bukan hanya menjadi wilayah sumber, tetapi juga menjadi daerah tujuan dan transit bagi korban dari negara lain.

Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (UU No. 11 Thn 2012)

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga *melakukan* tindak pidana

Anak Korban Perceraian

Anak korban perceraian biasanya mengalami kekerasan berupa penelantaran, kasus yang paling banyak ditangani Majelis Hukum dan HAM PW 'Aisyiyah Jateng adalah anak korban penelantaran, hampir 50% dari kasus anak yang masuk

Anak korban kekerasan seksual

Anak korban kekerasan seksual, jumlahnya meningkat.. baru-baru ini menangani mendampingi anak korban kekerasan seksual yang tuna rungu wicara

Hak-Hak Korban

Dalam pasal 20 undang-undang No. 23 Tahun 2004 mengenai hak-hak

korban untuk mendapatkan:

- Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,advokat, lembaga social atau lembaga pihak lainnya sementara berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum padaa setiap tingkat pemeriksaan sesuai peraturan
- Pelayanan bimbingan rohani

Pengalaman Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah dalam Mendampingi Kasus yang Ditangani

Tahun 2012
- Litigasi : 29 Kasus
- Non Litigasi: 96 Kasus
  Total : 125 Kasus

Tahun 2013
- Litigasi : 37 Kasus
- Non Litigasi: 144 Kasus
  Total : 181 Kasus

Tahun 2014
- Litigasi : 28 Kasus
- Non Litigasi: 213 Kasus
  Total : 241 Kasus

Tahun 2015
- Litigasi : 34 Kasus
- Non Litigasi: 512 Kasus
  Total : 546 Kasus

Dalam Pendampingan terhadap anak majelis Hukum dan HAM Pimpinan 'Aisyiyah Jawa Tengah secara umum mengkategorikan sebagai berikut.

Anak Perempuan Difabel Korban Kekerasan Seksual

Pada rentang tahun 2013 ampai tahun 2015 majelis hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'aisyiyah Jawa Tengah melakukan pendampingan terhadap anak perempuan difabel korban kekerasan seksual sebanyak 7 kasus dengan spesifikasi berbeda, dari ketuju kasus tersebut yang berhasil menjerat pelaku baru satu kasus, di PN Sukoharjo, korban tuna rungu wicara. Sedangkan kasus di Surakarta, Klaten, Sleman ketiganya lepas karena kurangnya alat bukti. Saat ini kami masih mendampingi **dua kasus di PN Sleman dan di Polsek Pakem Sleman Yogyakarta.**

Secara umum problem yang dihadapi korban adalah:

- Ekonomi lemah;
- Gangguan psikis;
- Gangguan fisik.
- Belum mengetahui upaya hukum yang harus ditempuh.

Secara Lebih spesifik kendala yang di hadapi dalam menangani kasus korban kekerasan khususnya perempuan difabel:

- SDM (Lawyer maupun paralegalnya belum mempunyai pemahaman

yang maksimal terhadap difabel baik varian maupun kekhususan dalam perilakunya)
- Akses terbatas, (dana, informasi, ekonomi dll)
- Bukti terbatas
- Kesulitan Komunikasi

Sedangkan persoalan yang dihadapi secara umum
- Tidak ada pendanaan
- Birokrasi
- Pencarian data dan informasi
- Kesadaran hukum pada masyarakat kurang, sebagai misal, ketika diminta menjadi saksi banyak yang tidak mau
- akses informasi terbatas
- Lamanya proses hukum (law infostment)
- Minimnya pengetahuan tentang hukum

Sementara itu di semua jenjang juga mengalami kesulitan.
- Kepolisian
  * Tidak adanya pendampingan saat pemeriksaan
  * Ruang pemeriksaan tidak aksesibel
  * Minimnya informasi untuk korban
- Kejaksaan
  * Jaksa tidak memberitahukan kepada PH atau pendamping bahwa berkas sudah dilimpahkan dikarenakan korban sudah diwakili jaksa
  * minimnya pengetahuan tentang disabilitas
- Pengadilan
  * Terkadang Undang-undang kalah sama pernyataan
  * Korban sudah diwakili jaksa
  * Hakim kesulitan berkomunikasi
  * Pengadilan belum ramah anak karena masih masuk dalam sidang orang dewasa

Anak Korban Perceraian (Anak yang orang tuanya bercerai)

Anak korban perceraian biasanya mengalami kekerasan berupa penelantaran, kasus yang paling banyak ditangani Majelis Hukum dan HAM PW 'Aisyiyah Jateng adalah anak korban penelantaran, bahkan kalau dilihat data dari Pengadilan agama setiap tahunnya meningkat. Namun anak korban perceraian belum mendapatkan perhatian yang cukup baik dari pemerintah maupun masyarakat

Dampak dari perceraian sangatlah luas, di antaranya anak tersebut bisa terlantar, menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, anak mengalami trauma dan tidak percaya diri.

Dari putusan majelis hakim seringkali mengesampingkan hak asuh anak dan pemberian nafkah anak, khususnya putusan yang diajukan oleh Penggugat atau isteri dan ini merupakan mayoritas putusan.dari seluruh kasus perceraian yang kami dampingi hanya ada 2 putusan yang memutus akan adanya nafkah anak sebagai keawajiban mantan suami dengan perkara gugatan.

Sementara itu terhadap permohonan cerai talak yang diajukan suami mengenai hak hadhonah

dan besaran nafkah anak seringkali dajukan dalam gugatan rekonpensi oleh Termohon/ Penggugat Rekonpensi juga kebanyakan hakim menganjurkan untuk diatiadakan dan menyarankan untuk diasuh bersama. Ketidak pastian ini menambah penderitaan anak akan masa depannya.

Problem hukum lainnya adalah meski putusan pengadilan memberikan kepastian hukum tentang besarnya nafkah anak, namun pelaksanaannya tidak ada lembaga yang mengawasi akan adanya putusan tersebut, sehingga dalam realitasnya putusan tersebut hanyalah tulisan yang sia-sia.

Atas ketiga problem tersebut haruslah ada terobosan hukum untuk perlindungan bagi anak korban perceraian. Seharusnya hakim ex offisio bisa memutuskan tentang nafkah anak setelah orang tuanya bercerai, dan mengamanatkan kepada lnstitusi negara untuk melakukan pengawasan, misalnya di lekatkan di Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan atau lembaga lainnya yang diamanati oleh undang-undang, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Anak Berhadapan dengan Hukum

Pelaku

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga ***melakukan*** tindak pidana

Saksi

Anak yang menjadi ***saksi tindak pidana*** yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

Korban

Anak yang ***menjadi korban*** tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

Berikut ini kami paparkan data anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2014 sampai dengan 2015 yang didampingi Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah

Penanganan situasi anak berbeda-beda, yang secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut:

Pelaku

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

melakukan tindak pidana

Kejahatan dengan pelaku anak:

- Pelaku pencurian

Berdasarkan pengalaman pendampingan selama ini: banyak kejahatan latar belakang pelaku karena

1) pola asuh yang keliru misal: sering mengalami kekerasan di rumah, pembiaran
2) dari keluarga miskin,: jadi pemulung, keluarga bermasalah, buruh
3) pendidikan rendah
4) pendidikan keagamaan rendah.
5) Lingkungan buruk, banyak pemabuk, rumah berhimpit-himpitan, miskin kota
6) Kemiskinan struktural

a) Anak sebagai pelaku kekerasan baik sendiri maupun pengeroyokan(sendiri-sendi maupun bersama) kebanyakan karena pola pergaulan yang keliru seperti anggota bela diri, sosial group atau kesetiakawanan seperti geng motor, sukuisme,kelompok, teknologi seperti game kekerasan karena disitu ada budaya imitasi dari anak-anak. Hal ini bisa terjadi karena lemahnya kontrol negara terhadap kelompok-kelompok tersebut dan didukung pembiaaran orang tua, kontrol orang tua kurang, tidak ada komunikasi antara orang tua dengan komunitas anak-anak tersebut. Pada komunitas ini bisa dari keluarga kaya dan miskin.

b) Pelaku kriminal seksual lebih Variatif: Pelaku kekerasan sexsual anak, kebanyakan dipicu karena pergaulan dan pola asuh, Misal pelaku kekerasan sexsual dari anak-anak orang kaya biasanya dikarenakan teknologi yang mendukung seperti menonton video porno, i hp yg mendukung situs porno, tidak ada pendampingan kepada anak karena orang tua sibuk, rendahnya pemahaman agama dan anak yang pernah menjadi korban kekerasan sexsual

Sedangkan pelaku anak yang orang tua nya miskin biasanya karena pengaruh kehidupan sehari-hari seperti kamar sempit, mereka dikomunitas miskin, mereka mengetahui perilaku seks orang tua dan atau orang dewasa, rendahnya pemahaman agama

Kemudian kurangnya pendidikan seks seperti akibat-akibat dari tindakan atau perilaku yang menjurus kepada tindakan seksual sebelum waktunya.

Semua itu karena lingkungan yang tidak mendukung.

c) Pelaku bulying: penyebab anak dirumah kadang baik tapi disekolahan menjadi nakal dan suka menjahili temannya termasuk mempunyai group-group (GENG) disekolahannya, biasanya dirumah terlalu disiplin dan ketat dan ketika dilapori bahwa anaknya nakal tidak percaya, pembekalan orang tua hanya bersifat menegejar materi seperti les matematika bhsa inggris

namun pendidikan agama jarang diberikan. Dan ketika guru di lapori ada perilaku bulying yang dilakukan di sekolah guru menyangka anak tersebut terlalu cengeng, suka melapor, terlalu manja. Bahkan kadang-kadang Guru ikut-ikutan berkonflik dengan anak yang menjadi pelaku tidak berusaha menjadi penengan. Kalaupun ada kepedulian guru bbelum menerapkan restoratif justic dan atau diversi tetapi masih menerapkan hukuman fisik seperti menampar, nempeleng, mencubit

Kesulitan pendampingan untuk pelaku kekerasan:

- Yang dirasakan pelaku ketika terjadi kejahatan, pelaku mendapat intimidasi dari lingkingan, keluarga korban dan masyarakat yang tidak suka terhadap pelaku, keluarga korban sulit memaafkan, keluarga korban meminta gantirugi yang tinggi sementara latar belakang peaku dari keluarga miskin, orang tua pelaku abai.
- Kendala persidangan Jaksa, bapas, hakim masih kesulitan dalam kondisi persidangan di mana ruangan dan lingkungannya masih menjadi 1 dengan peradilan orang dewasa, secara singkat tidak ada pintu tersendiri untuk peradilan anak.
- Masyarakat, guru sering menstigma dan ujung-ujungnya mengeluarkan anak dari sekolah

Dampak

- Pelaku anak akan kehilangan masa depan
- Trauma
- Menjadi pelaku kekerasan dan kejahatan diusia dewasa nanti

Penanganan terhadap pelaku

- Dimasukkan ke selter pembinaan anak
- Memaksimalkan pokja (kelompok kerja) anak di tiap-tiap kelurahan
- Mengupayakan perdamaian
- Rehabilitasi mental dan spiritual

Anak Korban dan Saksi

Anak sebagai korban secara umum problem yang dihadapi dari sisi internal anak adalah:

- Ekonomi lemah.
- Gangguan psikis.
- Gangguan fisik.
- Belum mengetahui upaya hukum yang harus ditempuh

Sementara itu dari sisi penanganan anak korban kekerasan yang berasal dari keluarga mampu tidak dapat mengakses bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Namun demikian kami tetap melakukan pendampingan secara menyeluruh

Dalam pelaksanaan advokasi dan pendampingan terhadap Anak Korban kekerasan tersebut ada beberapa tahapan:

- Pada Saat Penanganan Korban

1. Menyembuhkan trauma
2. Melindungi dari dari kekerasan dan penelantaran
3. Melindungi hak-hakanak

4. Pembelaan dan memberikan perlindungan Hukum.

Dengan demikian sebagai penasehat hukum dan atau Pendamping dalam mendampingi korban khususnya anak korban kekerasan seksual melakukan langkah-langkah

- Kepolisian
  1. Mendampingi korban pada saat pemeriksaan
  2. Mendampingi saksi
- Kejaksaan
  1. melakukan Audiensi ke Kepala Kejaksaan dan atau jaksa
  2. Mendampingi korban
- Pengadilan
  1. Bersama Jejaring melakukan Audiensi ke Ketua Pengadilan
  2. Penguatan Saksi
  3. Pemberian Informasi Hak-hak Saksi
  4. Penguatan Psikologis Ke Korban
  5. Pengadaan Simulasi dan Breafing Saksi
  6. Home Visit Ke Keluarga Korban dan Penerjemah apabila korban difabel
  7. Penguatan Penerjemah Untuk Menjadi Penerjemah
- Pasca Kasus
  1. Proses Rehabilitasi psikis dan medis dapat dirasakan korban.
  2. Munculnya kesadaran dari korban untuk dapat terlindungi hak-haknya.
  3. Korban Mempunyai ketrampilan dan keahlian secara tehnis tentang kecakapan hidup baik dilingkungan masyarakat dan keluarga
  4. Korban sembuh dari trauma
  5. Korban mendapatkan perlindungan.

Ada dua strategi yang digunakan baik secara kuratif maupun preventif., yakni dengan menggunakan pendekatan kolaboratif, antara lain:

1. Pendekatan psikologis dan agama
2. Bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi.
3. Pemberian kecakapan hidup/ *Life Skills*.

Saran dan Rekomendasi

Untuk Difabel Korban Kekerasan Seksual

- Membangun sinergitas semua pihak dalam membangun perspektif yang baik dari para aparat penegak hukum agar dapat membantu perempuan difabel korban kekerasan seksual dalam mendapatkan keadilan. Seperti FGD dengan Aparat Penegak hukum, Pendamping dan Masyarakat, Audiensi ke Kemenhukham Kanwil Jawa Tengah, rencana Workshop OBH terkadreditasi se jawa tengah dalam pembaerian bantuan hukum bersama kakanwil
- Mengkapanyekan pemenuhan hak difabel dalam mengakses keadilan seperti ada petugas hukum khusus

yang dilatih untuk menangani persoalan difabel, karena hal ini memang perlu pengetahuan dan penanganan khusus. Penyampaian Aspirasi ke DPRD Propinsi dalam Reses dan masukan untuk raperda dan RUU, diklat

- Tarjih dan atau MUI perlu memfatwakan bagaimana kesaksian difabel dalam pandangan Islam termasuk kesaksian anak terkait dengan diterima dan tidaknya kesaksian tersebut.di mana saksi itu menerangkan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri

Anak Korban Perceraian

- Haruslah ada terobosan hukum untuk perlindungan bagi anak korban perceraian. Seharusnya hakim ex offisio bisa memutuskan tentang nafkah anak setelah orang tuanya bercerai apakah diminta atau tidak, dan mengamanatkan kepada lnstitusi negara untuk melakukan pengawasan, misalnya di lekatkan di Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan atau lembaga lainnya yang diamanati oleh undang-undang, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
- Perlunya fatwa dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, dan atau MUI untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sebagai masukan kebijakan

Anak Berhadapan dengan hukum

- Baik kepada pelaku, saksi dan korban harus mendapatkan pelayanan secara Cuma-Cuma dari pemerintah yang dicover dari dana APBN,APBD daerah propinsi dan atau kabupaten kota.Hal ini dikarenakan anak merupakan kelompok rentan yang menjadi korban dari penelantaran, pembiaran dan situasi yang buruk buat anak
- Kepada Majelis Tarjih dan atau MUI memberikan fatwa bahwa anak berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan zakat karena termasuk dhuafa' dan mustadafiin dan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari semangat al-Maun sehingga LAZISMU dapat mengalokasikan pendanaan untuk kelompok ini
- Muhammadiyah Mempelopori dan Membangun Pusat Rehabilitasi bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dan bersinergi dengan pemerintah dalam pelaksanaan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Demikian input paper yang dapat kami sampaikan semoga dapat menjadi bahan kajian bagi masyarakat khususnya Perguruan tinggi, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan umumnya pada Majelis ulama dan atau lembaga fatwa lainnya.